

ABSTRAK

Nida Qotrunnada (1213020134): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Kredit Di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli kios dengan sistem kredit di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Transaksi dilakukan antara PT. Tomako Jaya Persada sebagai pihak penjual dan masyarakat sebagai pihak pembeli. Fenomena yang menjadi fokus penelitian adalah ketidakpastian waktu dan besaran cicilan dalam transaksi kredit kios, yang berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Tujuan penelitian ini adalah, 1) Mengkaji praktik jual beli kios dengan sistem kredit di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi, 2) Mengkaji tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang praktik jual beli dengan sistem kredit tersebut. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi jual beli kredit dalam konteks kontemporer, serta memberikan kejelasan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi serupa.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif untuk menggali informasi tentang praktik jual beli kredit di Pasar Babelan. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan PT. Tomako Jaya Persada dan Bapak Sainan, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis komprehensif dilakukan untuk memahami kesesuaian praktik jual beli kredit dengan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menjelaskan praktik jual beli kios dengan sistem kredit yang terjadi di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi terdapat ketidakjelasan pada sistem pembayaran. Harga jual kios ditetapkan sama baik untuk pembelian tunai maupun kredit. Dalam pembelian dengan sistem kredit pembeli diwajibkan membayar uang muka sebesar 30%, sementara sisanya dapat diangsur. Namun tidak disertai ketentuan pasti mengenai jangka waktu pelunasan, jumlah cicilan, dan besaran pembayaran tiap cicilan, yang memerlukan kajian mendalam terkait kesesuaian dengan syariat Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, *gharar* yang ringan (*gharar yasir*) masih dapat ditoleransi selama tidak ada menyebabkan kerugian dan penipuan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tetap sesuai karena *gharar* yang ada termasuk *gharar yasir* dan tidak mempengaruhi akad jual beli, mengingat harga tetap dan tidak ada tambahan harga. Kesimpulan dari praktik jual beli kios di Pasar Babelan, sudah mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah secara komprehensif dalam konteks transaksi modern. Penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan akad dan kesepakatan terperinci mengenai sistem pembayaran merupakan aspek krusial dalam transaksi jual beli kredit sesuai prinsip syariah, guna menciptakan hubungan transaksi yang adil dan berkah bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Kredit, *Gharar*, Pasar Babelan